



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : DEDI INDRAWAN ALIAS DUBIL BIN. AMINULLAH; |
| 2. | Tempat lahir | : Kutacane; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/23 Januari 1983; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Empat Lima Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh tenggara; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;

Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemufakatan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH selama 8 (Delapan) Tahun serta Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima satu gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin AMINULLAH** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari dua ribu dua puluh empat bertempat di Desa Kampung Baru Kec. Medan Kota. Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan tempat kediaman sebahagian saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat menuju Desa Kampung baru, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara (medan) dengan naik mobil angkutan BTN menuju Sumatra utara untuk membeli Narkotika jenis sabu sekaligus melihat saudra terdakwa yang sedang sakit, setelah terdakwa tiba di Desa Kampung baru, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa pergi ke rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan bertemu dengan saudra terdakwa bernama sdra ADAM dan terdakwa mengatakan "ADAM AKU MAU BELI SABU BAWAK KAN DULU AKU KE TEMPAT PENJUAL SABU" lalu sdra ADAM mengatakan "AYOK BIAR KU ANTAR KAN" lalu terdakwa pergi menuju desa lembah, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara, terdakwa dan sdra ADAM menemui sdra ANONG, setelah itu sdra ADAM "ADA GAK SABU BG" kemudian sdra ANONG mengatakan "ADA NI, MAU BELANJA BERAPA KALIAN" lalu sdra ADAM mengatakan "MAU BELI 1 SAK" lalu sdra ANONG mengatakan "OKE HARGA DUA JUTA LIMA RATUS" kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdra ANONG sebesar Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)" dan sdra ANONG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu), dan terdakwa Bersama sdra ADAM mengambil sedikit dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di berikan sdra ANONG untuk terdakwa gunakan Bersama dengan sdra ADAM, setelah terdakwa dan sdra ADAM selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan sdra ADAM Kembali kerumah sdra ADAM untuk istirahat, pada hari rabu tanggal 31 januari 2024 terdakwa berangkat pulang kerumah terdakwa di desa Empat Lima Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, pada saat terdakwa tiba di rumah terdakwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa menuju kamar terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari kamar terdakwa, lalu terdakwa bersih bersih dan istirahat, sekira pukul 23.40 Wib ada suara menggedor rumah terdakwa dan masuk 4 orang dari Anggota Kepolisian dan memanggil terdakwa dan mengatakan "DI MANA KAU SEMBUNYIKAN SABU YANG KAU BELI DARI MEDAN" lalu terdakwa mengatakan "GAK ADA PAK terdakwa BAWA SABU" lalu Anggota kepolsian memintak ijin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram) berada di atas lemari kamar terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres aceh Tenggara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 25/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram)

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 888/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu) gram milik **terdakwa** DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin AMINULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin AMINULLAH** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari dua ribu dua puluh empat bertempat di Desa Empat Lima Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib Saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki yang merupakan (Anggota Kepolisian Sat Polres Aceh Tenggara/ Polsek Bukit Tusam) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin. AMINULLAH sedang menguasai narkotika jenis sabu di dalam rumah nya di Desa Empat Lima Kec. Bukit tusam Kab. Aceh Tenggara, setelah mendapatkan laporan tersebut Anggota Kepolisian Polsek Bukit Tusam langsung pergi menuju rumah yang di maksud dari laporan informasi tersebut, pada saat Anggota Kepolisian Polsek Bukit Tusam tiba di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Empat Lima Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara Anggota Kepolisian Polsek Bukit Tusam memanggil Perangkat Desa yaitu saksi Irwan Asdats untuk menemani dan menyaksikan Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tersebut, pada saat tiba di rumah yang di maksud Anggota Kepolisian bertemu dengan pemilik dan mengatakan "DIMANA KAMU SIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU BELI DARI MEDAN" lalu terdakwa mengatakan "TIDAK ADA AKU BAWA SABU PAK" kemudian Anggota Kepolisian meminta ijin ingin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa DEDI INDRAWAN Alias DUBIL tersebut, kemudian pada saat Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang di damping oleh Perangkat Desa di dalam rumah terdakwa Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram). di dalam kamar tepatnya di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa DEDI INDRAWAN Alias DUBIL, lalu Anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin. AMINULLAH "SIAPA PEMILIK SABU NI" lalu terdakwa DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin. AMINULLAH mengakui narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di peroleh dengan cara di beli di daerah sumatra utara kepada sdra ANONG, kemudian terdakwa beserta barang bukti, saya dan rekan saya bawa ke polres aceh Tenggara dan di serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 25/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram);

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 888/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu) gram milik **terdakwa** DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMIZI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Badrun Marzuki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib, di desa Empat Lima Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat jika dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih telah dilakukan uji



laboratorium yang hasilnya ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi dengan hasil benar 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil memiliki berat 4,51 gr (empat koma lima satu gram);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ditemukan oleh saksi di atas lemari yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang bernama ANONG dengan cara membelinya seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketika Terdakwa sedang berada di Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BADRUN MARZUKI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 Wib, di desa Empat Lima Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat jika dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih;
 - Bahwa diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh tenggara untuk tindak lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi dengan hasil benar 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil memiliki berat 4,51 gr (empat koma lima satu gram);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ditemukan oleh saksi di atas lemari yang berada di kamar terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang bernama ANONG dengan cara membelinya seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketika Terdakwa sedang berada di Medan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian lagi digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 888/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu) gram milik **terdakwa** DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 25/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram);

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Anlisis Laboratorium Barang Bukti telah dibaca dan ditunjukkan didepan persidangan, dan terhadap bukti surat tersebut baiki saksi maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemanfaatan Narkotika tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WIB di desa Empat Lima kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh oleh pihak kepolisian di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa yaitu benar adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa dan diperoleh hasil memiliki berat 4,51 gr (empat koma lima satu gram);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari sdr Anong (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, di Desa Kampung baru, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diantar oleh saudara Terdakwa yang bernama Adam ketika berada di Medan untuk menjumpai sdr Anong (DPO);
- Bahwa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sebagian bersama sdr Adam ketika berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari sdr. Anong (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, diletakan di atas lemari setelah Terdakwa pulang dari medan pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul dan tiba di rumah 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas lemari;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkannya diatas lemari agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur dan dilengkapi dengan penetapan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WIB di desa Empat Lima kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki setelah dilakukan pengegedahan ditemukan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih;

- Bahwa diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki di atas lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 888/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu) gram milik **terdakwa** DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin AMINULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 25/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari sdr Anong (DPO) pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024, di Desa Kampung baru, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diantar oleh saudara Terdakwa yang bernama Adam ketika berada di Medan untuk menjumpai sdr Anong (DPO);
- Bahwa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sebagian bersama sdr Adam ketika berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari sdr. Anong (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, diletakan di atas lemari setelah Terdakwa pulang dari medan pada pada hari rabu tanggal 31 januari 2024 pukul dan tiba dirumah 17.00 WIB;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut diatas lemari;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkannya diatas lemari agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa segal yang tercantum didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**
2. **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**
3. **“Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-didaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WIB di desa Empat Lima kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di rumah terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki di atas lemari kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 888/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu) gram milik **terdakwa** DEDI INDRAWAN ALias DUBIL Bin AMINULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa dan diperoleh hasil sebagaimana Berita

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 25/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari sdr Anong (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, di Desa Kampung baru, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa diantar oleh saudara Terdakwa yang bernama Adam ketika berada di Medan untuk menjumpai sdr Anong (DPO) karena Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari sdr. Anong (DPO);

Menimbang, bahwa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa sendiri dan terhadap 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sebagian bersama sdr Adam ketika berada di Medan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, diletakan di atas lemari setelah Terdakwa pulang dari medan pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul dan tiba dirumah 17.00 WIB untuk selanjutnya pada hari yang sama pukul 23.40 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa walaupun sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah berasal dari sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Anong (DPO) akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dalam keadaan membeli sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu oleh karena itu unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka patutlah apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**
2. **“Tanpa hak atau melawan hukum”;**
3. **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian “Setiap orang” tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 229-231 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan yaitu:

- **Memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;
- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang 59 merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;
- **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;
- **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan**" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "**Narkoba Golongan I**" menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WIB di desa Empat Lima kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki di atas lemari kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang hasilnya sebagaimana Berita

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 888/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu) gram milik **terdakwa** DEDI INDRAWAN Alias DUBIL Bin AMINULLAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa dan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 25/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima puluh satu gram);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari sdr Anong (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, di Desa Kampung baru, kec. Medan Maimun Kab. Sumatra Utara dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa diantar oleh saudara Terdakwa yang bernama Adam ketika berada di Medan untuk menjumpai sdr Anong (DPO) karena Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari sdr. Anong (DPO);

Menimbang, bahwa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa sendiri dan terhadap 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan sebagian bersama sdr Adam ketika berada di Medan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus Klip warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, diletakan di atas lemari setelah Terdakwa pulang dari medan pada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul dan tiba di rumah 17.00 WIB untuk selanjutnya pada hari yang sama pukul 23.40 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Tarmizi dan saksi Badrun Marzuki;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur, Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sehingga unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti serta terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima satu gram) merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dedi Indrawan Alias Dubil Bin. Aminullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening berat netto 4,51 gr (empat koma lima satu gram);**dimusnahkan;**
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SABARUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)